

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN TAFSIR

Berdasarkan penafsiran kedua mufasir, penulis membagi 6 tafsiran ayat tentang ayat-ayat eutanasia, dalam hal ini seperti mengenai anjuran penegakan hukum qishash dalam kasus pembunuhan (Q.S. Al-Baqarah/2: 178-179), larangan bunuh diri (Q.S. An-Nisâ'/4: 29-30), larangan membunuh sesama muslim (Q.S. An-Nisâ'/4: 93), larangan membunuh keturunan karena alasan kemiskinan (Q.S. Al-An'âm/6: 151 dan Q.S. Al-Isrâ'/17: 31), dan larangan membunuh kecuali dengan alasan yang benar (Q.S. Al-Isrâ'/17: 33). Berikut akan penulis jelaskan aspek persamaan dan perbedaan antara kedua mufasir tersebut:

A. Persamaan Dan Perbedaan Penafsiran Q.S. Al-Baqarah/2: 178-179.

1. Persamaan Penafsiran

Berdasarkan penafsiran kedua mufasir, penulis menemukan aspek kesamaan dalam menafsirkan Q.S. Al-Baqarah/2: 178-179, dimana Ibnu Katsir dan Wahbah pada bagian *asbabunnuzul*-nya mentafsirkannya dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim, dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman Allah ta'ala, "*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*" yaitu, jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka orang merdeka diqishash dengan orang merdeka, hal itu dikarenakan pada masa jahiliyah, sebelum Islam datang, terjadi peperangan antara dua kelompok masyarakat Arab, dalam peperangan itu ada diantara mereka yang terbunuh dan luka-luka. Bahkan mereka

sampai membunuh para budak dan kaum wanita dan sebagian mereka belum sempat menuntut sebagian lainnya, sampai mereka memeluk Islam. Ada salah satu kelompok yang melampaui batas terhadap kelompok yang lain dalam perbekalan dan harta benda mereka. Lalu mereka bersumpah untuk tidak rela sehingga seorang budak dari kalangan kami dibalas dengan seorang merdeka dari kalangan mereka, seorang perempuan dibalas dengan seorang laki-laki dari mereka. Maka turunlah firman Allah Swt, “*Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, Wanita dengan Wanita.*”¹

Mengenai firman-Nya, “*Wanita dengan wanita.*” Ali bin Abi Thalhhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, “yang demikian itu karena mereka tidak membunuh laki-laki sebagai balasan atas seorang wanita dengan wanita. Kemudian Allah Swt menurunkan firman-Nya “*Bahwa jiwa dengan jiwa dan mata dengan mata.*” (QS. Al-Ma’idah: 45) orang-orang merdeka diperlakukan sama dalam qishash yang dilakukan dengan sengaja, baik laki-laki maupun wanita, dalam hal jiwa ataupun yang lebih ringan. Hal yang sama juga berlaku pada hamba sahaya, budak laki-laki maupun wanita.”²

Akan tetapi, Wahbah dalam penafsirannya, beliau menambahkan sebuah riwayat lainnya, yaitu diriwayatkan dari as-Suddi tentang ayat ini, suatu ketika penganut dua agama dari bangsa Arab, salah satunya beragama Islam dan satunya kafir dzimmi, bertengkar mengenai suatu urusan, lalu Nabi Saw mendamaikan mereka. Pada waktu itu mereka biasanya membunuh orang-orang merdeka, para

¹Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*, terj.M. Abdul Ghoffar E.M (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2001), 334.

²Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim juz 1*, (Riyadh: Dar’ Thayybah Linnasyr wa At-Tawzi’i, 1999), 489-490.

hamba sahaya dan kaum wanita, dengan memerintahkan agar orang merdeka membayar diyat orang merdeka, budak membayar diyat budak, dan wanita membayar diyat wanita. Jadi, beliau menjalankan hukum qishash terhadap mereka satu sama lain. Maka turunlah ayat ini untuk menguatkan keputusan hukum beliau.³

2. Perbedaan Penafsiran

Berdasarkan analisis yang sudah penulis lakukan, penulis menemukan sebuah perbedaan penafsiran di antara kedua mufasir, dalam mentafsirkan Q.S. Al-Baqarah/2: 178-179, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut terdapat 5 masalah fiqih, yaitu: *Pertama*, membunuh orang merdeka yang membunuh budak & membunuh seorang muslim yang membunuh kafir. *Kedua*, membunuh laki-laki lantaran ia membunuh Perempuan. *Ketiga*, membunuh sejumlah orang lantaran mereka membunuh satu orang. *Keempat*, Mengambil diyat dari orang yang membunuh secara sengaja. *Kelima*, Apakah kaum wanita punya hak untuk memberi maaf. Sedangkan dalam tafsirnya Wahbah,

Beliau menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut ada 11 masalah fiqih, yaitu: *Pertama*, membunuh orang merdeka yang membunuh budak & membunuh seorang muslim yang membunuh kafir. *Kedua*, membunuh laki-laki lantaran ia membunuh perempuan. *Ketiga*, membunuh orang tua lantaran ia membunuh anaknya. *Keempat*, membunuh sejumlah orang lantaran mereka membunuh satu orang. *Kelima*, kesamaan dalam pelaksanaan qishash (alat qishash). *Keenam*, mengambil diyat dari orang-orang yang membunuh secara sengaja, *ketujuh*, apakah kaum

³Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* juz 2, (Damsyq: Dar al-Fikr, 2009), 469.

wanita punya hak untuk memberi maaf. *Kedelapan*, apakah mengikuti dengan cara yang baik dan membayar wajib hukumnya atau *mandub*?. *Kesembilan*, hukum orang yang membunuh setelah mengambil diyat. Kesepuluh, Pelaksanaan *qishash* berada ditangan penguasa. *Kesebelas*, Penguasa mengqishash dirinya sendiri.

B. Persamaan Dan Perbedaan Penafsiran Q.S. An-Nisa'/4: 29-30.

1. Persamaan Penafsiran

Persamaan penafsiran kedua mufasir terlihat ketika memberikan penjelasan ayat “*janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadapmu*”, dimana Ibnu Katsir dan Wahbah⁴ mentafsirkannya dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud⁵ dan Imam Ahmad dari Amr bin Ash yang berkata, “Ketika Rasulullah Saw mengutusku pada tahun *Dzat as-Salasil*, saya mimpi basah di malam hari yang sangat dingin, kemudian saya merasa bahwa jika saya mandi, saya akan binasa dan celaka. Kemudian saya bertayamum dan lalu melaksanakan shalat subuh dengan kawan-kawanku. Ketika menghadap Rasulullah Saw saya menceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Beliau pun bertanya, “Wahai Amr jadi kamu melakukan shalat dengan teman-temanmu sedangkan kamu dalam keadaan junub?” saya menjawab, “benar Rasulullah, saya mimpi basah di malam yang sangat dingin, dan saya khawatir jika saya mandi, saya akan binasa dan celaka” kemudian saya melantunkan firman Allah Swt, “*Dan janganlah kamu menjatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri,*” (QS. Al-

⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj jilid.3*, 35.

⁵Sunan Abu Dawud hadis no. 334, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Baitul afkar al-Dauliyyah, 1420H), 62.

Baqarah: 195) Amr melanjutkan kisahnya, “kemudian saya bertayamum dan melakukan shalat “. Mendengar kisah saya ini, Rasulullah kemudian tertawa dan tidak berkata apa pun. Amr memahami bahwa ayat ini mempunyai arti yang sangat umum mencakup juga kondisi yang dia alami dan pemahaman Amr tersebut diakui oleh Nabi Muhammad SAW.⁶

Persamaan selanjutnya yaitu kedua mufasir juga mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw, bersabda “*Barangsiapa membunuh dirinya dengan potongan besi, pada hari kiamat di dalam neraka Jahannam potongan besi itu akan diletakkan di tangannya dan dia akan memukul-mukulkannya ke arah perutnya sendiri. Dia akan melakukan perbuatan itu selama-lamanya dalam neraka Jahannam sendiri.*”⁷ (HR. Bukhari dan Muslim)⁸

2. Perbedaan Penafsiran

Berdasarkan analisis yang sudah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa perbedaan penafsiran di antara kedua mufasir, dalam mentafsirkan “*janganlah kamu membunuh dirimu*”, Ibnu Katsir menafsirkan yaitu dengan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Swt, sibuk melakukan kemaksiatan kepunya-Nya dan memakan harta diantara kalian dengan bathil. “*Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadapmu,*” yaitu pada apa yang diperintahkan dan dilarang-Nya untuk kalian. Sedangkan Wahbah menafsirkan “*janganlah kamu*

⁶Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 3 Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 59.

⁷Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar’ ibn katsir, 2002), 1462.

⁸Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 3 Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 58.

membunuh dirimu”, yaitu larangan seorang mukmin melakukan bunuh diri yang biasanya dilakukan ketika sedang dalam keadaan marah dan tidak dapat mengendalikan emosi. Namun, menurut Wahbah bahwa jumhur ahli tafsir mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, penyebutan kata “*أَنْفُسِكُمْ*” dalam ayat ini adalah untuk mempertegas larangan tersebut, sama seperti penyebutan kata “*أَمْوَالِكُمْ*” pada ayat sebelumnya. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa orang-orang beriman adalah bagaikan satu jiwa. Meskipun demikian tidak ada halangan apabila ayat tersebut diartikan sebagai larangan membunuh diri sendiri dan juga larangan membunuh orang lain. Maksud membunuh disini adalah segala tindakan yang dapat menyebabkan kematian, seperti menghisap, meminum atau memakan obat-obatan terlarang, racun, dan perbuatan-perbuatan lain yang mengancam jiwa.⁹

Dan Wahbah menafsirkan “*Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadapmu,*” adalah merupakan alasan bagi larangan-larangan yang telah ditetapkan pada uraian sebelumnya. Dengan demikian, artinya adalah Allah melarang kalian memakan harta haram dan juga melarang membunuh jiwa karena Dia masih menyayangi kalian.

C. Persamaan Dan Perbedaan Penafsiran QS. An-Nisa’/4: 93.

1. Persamaan Penafsiran

Berdasarkan penafsiran kedua mufasir, penulis menemukan aspek kesamaan dalam menafsirkan QS. An-Nisa’/4: 93, diantaranya:

⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-Manhaj* jilid.3, 34.

Pertama, Ibnu Katsir dan Wahbah dalam menafsirkan “*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja.*” Ada mengutip pendapat Ibnu Abbas yaitu tidak berlaku taubat bagi pembunuh seorang muslim secara sengaja.

Al-Bukhari berkata, Adam menceritakan kepada kami, dari Syu’bah, al-Mughirah bin Nu’man, ia berkata, Aku mendengar Ibnu Jubair berkata: “Ulama Kufah berbeda pendapat tentang masalah tersebut, lalu aku pergi menuju Ibnu ‘Abbas untuk menanyakannya, beliau menjawab (bahwa) ayat ini وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّا كَانَتْ لَهُ حِسَابٌ مِّنْ شَيْءٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَحَرْبًا حَقًّا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ لِمِلَّةِ اللَّهِ فَأَنَّ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ جَاءَ بِهِ جَحْدًا”¹⁰ “*Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam,*” adalah ayat yang terakhir turun dan tidak ada lagi yang menasakhnya. (demikian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan an-Nasa’i).

Kedua, Ibnu Katsir dan Wahbah juga menjelaskan pendapat mayoritas ulama bahwasanya taubat seseorang yang telah membunuh orang lain dengan sengaja bisa saja diterima. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah, “*Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah.”* (QS.az-Zumar:53)¹⁰

Ayat ini dapat dijadikan rujukan untuk mengharap rahmat dan terbukanya pintu maaf Allah dari segala dosa tanpa terkecuali, termasuk dosa kekufuran, kemusyrikan, keraguan atas iman, kemunafikan kefasikan, dan juga pembunuhan. Jadi, siapa pun yang mau bertaubat kepada Allah, Dia akan menerima tobatnya.

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-Manhaj* jilid.3, 215.

Allah juga berfirman, “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki.*” (Q.S.an-Nisa/4: 48), Ayat ini dapat mencakup semua dosa, kecuali dosa kemusyrikan.

Ketiga, Ibnu Katsir dan Wahbah¹¹ juga ada mengutip sebuah dari *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* yaitu diceritakan bahwa ada seorang Bani Isra’il yang telah membunuh seratus orang. Ia lalu mendatangi orang alim dan bertanya, “Apakah pintu tobat masih terbuka bagiku?” Orang Alim itu menjawab, “Siapa yang bisa menghalangimu dari tobat?” Orang alim itu lalu meminta si Bani Isra’il untuk mendatangi suatu negeri yang memungkinkannya untuk beribadah kepada Allah. Si Bani Isra’il pun segera bergerak menuju ke negeri itu. Sayangnya, ditengah perjalanan ia meninggal dunia. Namun, ia justru diangkat oleh malaikat pembawa rahmat. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa si Bani Isra’il ini telah diterima tobatnya oleh Allah. Tobat orang Bani Isra’il saja bisa diterima oleh Allah, apalagi tobat orang mukmin dari kalangan umat Nabi Muhammad Saw, tentu bisa lebih diterima. Allah pun telah mengutus Rasulullah Saw untuk mengajak bertoleransi.

Selain itu, dosa kekufuran masih lebih besar dari pada dosa pembunuhan. Karena tobat dari kekufuran saja bisa diterima, tentu tobat dari pembunuhan lebih bisa diterima.¹²

2. Perbedaan Penafsiran

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-Manhaj jilid.3*, 216.

¹²Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 3 Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, 208.

Penulis menemukan beberapa perbedaan penafsiran dari kedua mufasir, diantaranya; *Pertama*, dalam menjelaskan *asbab al-nuzul* Q.S. An-Nisa/4: 92-93. Ibnu Katsir, bahwa sebab turunnya ayat ini diperselisihkan. Mujahid dan lain-lain berkata: “Ayat ini turun berkenaan dengan ‘Iyasy bin Abi Rabi’ah saudara seibu Abu Jahal. Ibunya yaitu Asma’ binti Makhramah. Hal itu karena ‘Iyasy membunuh al-Harist bin Yazid al-Ghamidi, seorang laki-laki yang pernah menyiksanya Bersama saudaranya (Abu Jahal) karena masuk Islam. ‘Iyasy lalu menyembunyikan kemarahan pada orang itu. Laki-laki (al-Harits) tersebut kemudian masuk Islam dan hijrah, sedangkan ‘Iyasy tidak mengetahuinya. Ketika hari fathu Makkah, dia melihat lalu menyangka bahwa laki-laki itu (al-Harits) masih menganut agamanya, sehingga ‘Iyasy pun menyerangnya dan membunuhnya. Lalu, Allah Swt menurunkan ayat ini.”

‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata: “Ayat ini turun tentang Abu Darda yang membunuh seorang laki-laki yang telah mengucapkan kalimat keimanan, disaat ia mengangkat pedangnya dan dia pun menebaskan pedang padanya dan dia telah mengucapkan (kalimat keimanan itu). Ketika diceritakan kepada Nabi Saw, Abu Darda berkata: “Dia mengucapkannya hanya untuk melindungi diri.” Beliau Saw bersabda: “Apakah engkau belah dadanya? Kisah ini terdapat dalam kitab shahih, tetapi bukan mengenai Abu Darda.”¹³

Adapun Wahbah menjelaskan *asbab al-nuzul* ayat 92 yaitu, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah bahwa Harits bin Yazid dari Bani Amir bin Lu’ai Bersama Abu Jahal menyiksa Ayyasy bin Abu Rabi’ah. Beberapa waktu kemudian,

¹³Pelaku kisah sebagaimana dalam hadis shahih adalah Usamah bin Zaid

Ayyasy ikut hijrah Bersama Rasulullah Saw. Setelah itu, suatu ketika Ayyasy melihat Harits di suatu daerah bernama Harrah. Ayyasy pun menebaskan pedangnya kepada Harits sampai meninggal karena mengira bahwa Harits masih kafir. Ayyasy kemudian menemui Rasulullah Saw dan menceritakan kejadian tersebut, turunlah ayat “*Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin*” sampai akhir ayat 92. Kemudian *asbab al-nuzul* ayat 93 yaitu, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Ikrimah bahwa ada seorang sahabat Anshar tidak sengaja membunuh saudara laki-laki dari Miqyas bin Shahabah. Rasulullah Saw pun membayarkan tebusan untuk sahabat Anshar tersebut dan diterima oleh Miqyas. Namun, kemudian Miqyas melompati sahabat yang telah membunuh saudaranya itu lalu membunuhnya. Rasulullah Saw pun bersabda, “*Aku tidak bisa menjamin keselamatannya (Miqyas) baik disaat halal maupun disaat bulan haram.*” Miqyas lalu terbunuh pada peristiwa fathu Makkah. Ibnu Juraij berkata, “*pada saat itulah turun ayat barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja.*”

D. Persamaan Dan Perbedaan Penafsiran Q.S. Al-An’am/6: 151.

1. Persamaan Penafsiran

Aspek persamaan yang terlihat dari penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah al-Zuhaili adalah kedua mufasir sama-sama menafsirkan “*Katakanlah, Marilah kubacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Rabbmu*” Ibnu Katsir “*Pengertiannya, akan aku ceritakan dan beritahukan kepada kalian apa-apa yang telah diharamkan Rabb kalian atas kalian, berdasarkan kebenaran, bukan suatu kebohongan dan bukan pula prasangka, bahkan hal itu merupakan wahyu dan*

perintah dari sisi-Nya.”¹⁴ Adapun Wahbah menjelaskan “Kemarilah, datanglah akan aku bacakan dan kisahkan kepada kalian, aku kabarkan apa yang diharamkan Tuhan kalian secara hak dan nyata berupa wahyu dan perintah di sisi-Nya, bukan sangkaan atau dugaan.”¹⁵

2. Perbedaan Penafsiran

Berdasarkan pemahaman dan analisis penulis, penulis menemukan perbedaan di antara kedua mufasir dalam menjelaskan “*Katakanlah kepada orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah yang mengharamkan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka*”. Menurut Ibnu Katsir semuanya itu atas dasar pemikiran mereka sendiri dan atas godaan syaitan kepada mereka.¹⁶

Sedangkan menurut Wahbah, yaitu mengharamkan dan menghalalkan untuk diri mereka sendiri dengan hawa nafsu dan bisikan syaitan.¹⁷

Kemudian, perbedaan antara kedua dalam menafsirkan secara keseluruhan. Ibnu Katsir mentafsirkannya hanya ayat perayat tidak menggabungkannya dengan ayat sebelum atau sesudahnya, sedangkan Wahbah mengelompokkan ayat ini dengan dua ayat sesudahnya yaitu ayat 152 dan 153, sehingga menghasilkan “*sepuluh hal yang diharamkan atau sepuluh wasiat*” yaitu¹⁸; menjauhi kemusyrikan kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, pengharaman mengubur anak perempuan, pengharaman melakukan tindakan keji, larangan

¹⁴Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, terj.M. Abdul Ghoffar E.M, 321.

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj jilid.4*, 448.

¹⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, terj.M. Abdul Ghoffar E.M, 321.

¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj jilid.4*, 448.

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 4 Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, 366.

membunuh nyawa dengan tanpa hak, menjaga harta anak yatim, menyempurnakan takaran, menyeimbangkan timbangan dengan adil, berlaku adil dalam ucapan dan hukum, dan memenuhi janji.¹⁹

E. Persamaan Dan Perbedaan Penafsiran Q.S. Al-Isra'/17: 31.

1. Persamaan Penafsiran

Berdasarkan penafsiran kedua mufasir, penulis menemukan aspek kesamaan dalam menafsirkan Q.S. Al-Isra'/17: 31, yaitu: *Pertama*, kedua mufasir sependapat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt lebih menyayangi hamba-hambanya dibanding seorang ayah yang menyayangi anaknya sendiri. Karena Allah melarang orang tua membunuh anaknya, sebagaimana Allah juga menetapkan bahwa para orang tua memberi waris untuk anak-anaknya, sedangkan orang-orang jahiliyah dahulu tidak memberi hak waris untuk anak-anak perempuan mereka.²⁰ *Kedua*, pada bagian akhir penafsiran, keduanya ada mengutip sebuah hadis di dalam shahih al-Bukhari dan Muslim terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, “*Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?*” Rasulullah menjawab, “*menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia telah menciptakanmu.*” Kemudian saya bertanya lagi, “*kemudian apa lagi?*” Beliau menjawab, “*membunuh anakmu sendiri karena takut dia akan ikut makan denganmu.*” Kemudian saya bertanya lagi, “*kemudian apa?*” Beliau menjawab, “*menzina isteri tetangga.*”²¹

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 4*, 367-372

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj juz 15*, (Damsyq: Dar al-Fikr, 2009), 74.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 8 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 86.

2. Perbedaan Penafsiran

Penulis menemukan perbedaan penafsiran dari kedua mufasir, diantaranya; Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini, beliau berpendapat “Dulu, orang-orang jahiliyah tidak memberikan warisan kepada anak Perempuan. Bahkan ada salah seorang diantara mereka yang membunuh anak perempuannya dengan tujuan agar tidak semakin banyak beban hidupnya. Lalu Allah Swt melarang perbuatan tersebut seraya berfirman, *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.”* Maksudnya, karena kalian takut menjadi miskin dalam keadaan yang kedua. Oleh karena itu, Dia mengedepankan perhatian terhadap rizki mereka, dimana Dia berfirman: *“Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan juga kepada kalian.”* Dan dalam surah al-An’am, Allah berfirman, *“dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. (Q.S. Al-An’am/6: 151).²²*

Sedangkan Wahbah berpendapat, “Informasi tentang rezeki untuk anak-anak disini didahulukan karena konteksnya, Allah berbicara kepada orang-orang kaya dan menyebutkan perhatian terhadap rezeki mereka, sementara di surah al-An’am, informasi tentang rezeki orang tau didahulukan, yaitu dalam ayat *“Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.”* (Q.S.al-An’am/6:151).²³

Karena Ketika itu Allah berbicara kepada orang-orang fakir dan Allah melarang mereka membunuh anak-anak mereka karena takut kefakiran karena

²²Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim* juz 5, (Riyadh: Dar’ Thayybah Linnasyr wa At-Tawzi’i, 1999), 72.

²³Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-Manhaj* juz 15, (Damsyq: Dar al-Fikr, 2009), 73-74.

rezeki untuk para orang tua dan anak-anak ada di tangan Allah. Membunuh anak-anak karena fakir adalah merupakan salah satu bentuk su'udzhan terhadap Allah. apabila hal itu karena takut tercela dan kekhawatiran terhadap kondisi anak-anak perempuan, membunuhnya merupakan upaya untuk merusak dunia.²⁴ Dimana penafsiran Wahbah lebih detail dalam menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini.

F. Persamaan Dan Perbedaan Penafsiran Q.S. Al-Isrâ/17: 33.

1. Persamaan Penafsiran

Aspek persamaan yang terlihat dari penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah al-Zuhaili pada ayat ini adalah kedua mufasir sama-sama mengutip dua buah hadis, yaitu: “Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud Ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda, *“tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, kecuali karena tiga hal: Pembunuh, pezina yang telah menikah, dan orang yang meninggalkan agama yang meninggalkan jamaah.”* (HR. al-Bukhari dan Muslim).²⁵ Dan di dalam sunan at-Tirmidzi dan an-Nasa’i, diriwayatkan dari Ibnu Umar, *“Sesungguhnya hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dari pada terbunuhnya seorang Muslim.”* (HR. at-Tirmidzi dan an-Nasa’i).²⁶

2. Perbedaan Penafsiran

Berdasarkan pemahaman dan analisis penulis, penulis menemukan perbedaan di antara kedua mufasir dalam menjelaskan ayat *“Dan barangsiapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli*

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 8 Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 86.

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 8 Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 88.

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj juz. 15*, (Damsyq: Dar al-Fikr, 2009), 76.

warisnya.” Dimana Ibnu Katsir menafsirkannya, “Yaitu kekuasaan ahli waris untuk memilih hukumannya bagi si pembunuh, bila ia kehendaki dapat dijatuhkan hukuman mati, juga dapat dimaafkan dengan membayar diyat (tebusan), dan juga dapat memaafkan tanpa tebusan, yakni dengan tidak menuntut ganti rugi. Sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam as-Sunnah.²⁷

Sedangkan Wahbah menafsirkannya, “maksudnya barangsiapa dibunuh secara dzalim tanpa alasan yang benar, Kami telah memberi kekuasaan kepada wali dari ahli warisnya, atau penguasa jika tidak ada ahli warisnya, atas orang yang membunuhnya. Dan Kami memberinya pilihan antara dua perkara, yaitu qishash terhadap pembunuh tersebut setelah adanya keputusan pengadilan dan dengan pengawasan dari hakim, atau memaafkan pembunuh tersebut dengan memintanya membayar diyat atau tanpa meminta diyat darinya, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi dan juga berdasarkan firman Allah Swt, “*Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh.*” (Q.S.al-Baqarah/2:178).²⁸

Dan Sabda Rasulullah Saw, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Syuraih al-Khuza’i, “*Barangsiapa salah seorang kerabatnya terbunuh setelah perkataanku ini, maka keluarganya memiliki dua pilihan: mengambil diyat atau membunuh (orang yang membunuh).*” (HR. Abu Dawud dan an-Nasa’i).²⁹ Jadi, setelah penulis meneliti antara persamaan dan perbedaan antara kedua Ibnu Katsir dan Wahbah al-

²⁷Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim* juz 5, (Riyadh: Dar’ Thayybah Linnasyr wa At-Tawzi’i, 1999), 73.

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* jilid 8 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), 88.

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-Manhaj* juz 15, (Damsyq: Dar al-Fikr, 2009), 77.

Zuhaili, bahwa keduanya tidak mendukung tindakan eutanasia, terlebih eutanasia aktif, seperti halnya tindakan seorang dokter untuk mempercepat proses kematian pasien dengan memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien tersebut. Penulis pun setuju dengan pendapat keduanya

Eutanasia atau membunuh jiwa manusia sangat diharamkan, demikian juga dengan pembunuhan. Eutanasia adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, membunuh ataupun bunuh diri sangatlah dilarang dalam Al-Qur'an. Allah memerintahkan agar hambanya terus bertawakal dan berusaha tidak boleh putus asa dalam keadaan seperti apapun. Ibnu Katsir melarang terhadap eutanasia, penafsirannya pada Q.S. An-Nisa/4: 29, diakhir penafsiran ayat itu beliau mengutip sebuah hadis bahwa Rasulullah Saw bersabda: *“Dulu diantara umat sebelum kalian ada seorang lelaki yang terluka, sampai dia tidak sabar. Kemudian dia mengambil pisau dan dia potong tangannya, kemudian darah terus mengalir sampai dia meninggal. Lalu Allah berfirman: “hamba-Ku telah mendahului Ku, Aku haramkan untuknya surga.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Begitupun Wahbah al-Zuhaili melarang terhadap eutanasia, penafsirannya pada Q.S. An-Nisa/4:29 bahwa jumhur ahli tafsir mengatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Maksud membunuh disini adalah segala tindakan yang dapat menyebabkan kematian, seperti menghisap, meminum, atau memakan obat-obatan terlarang, racun, dan perbuatan-perbuatan yang mengancam jiwa. Dimana penjelasannya Wahbah al-Zuhaili lebih mendetail dari penafsirannya Ibnu Katsir.